

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK (KtP/ A) dan TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2025**

**Nomor : 18.12 / 440.441 / 1226 / ✓ / 2025
Nomor : 8002/ 769 /UPTD Latkes/ 2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal 08 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Yohnly Boelian Dachban, M.HKes** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Negara No. 01 A Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Ardi Taufik Simanjuntak, SE, M.SP** : Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Petunia Kelurahan Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berperan sebagai **MITRA** Penyelenggara Pelatihan Kesehatan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berperan sebagai Penyelenggara Pelatihan SDM Kesehatan sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan di bidang terkait.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**, dengan ketentuan sebagai berikut :

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan :

- a. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pelatihan kesehatan adalah suatu kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan baik manajemen, teknis, dan fungsional di bidang kesehatan.
- c. Kerja sama adalah perjanjian **PARA PIHAK** dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
- d. Penyelenggaraan Pelatihan dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kompetensi bagi petugas melalui **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** yang terakreditasi dan teregistrasi.
- (2) Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2025**.
- (3) Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan di daerah.
- (4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pemberi pelayanan kesehatan di Indonesia, agar dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerja sama untuk menyelenggarakan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025** sebanyak 30 orang 1 (satu) angkatan.

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**PASAL 4
METODE PENYELENGGARAAN**

- (1) Metode Penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** diselenggarakan secara Klasikal dan Praktek Lapangan.
- (2) Penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**, dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang terdaftar di Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) Kemenkes RI.

**PASAL 5
PESERTA**

- (1) Peserta **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah tenaga kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peserta pada kurikulum **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**.
- (2) Peserta pelatihan yang dimaksud adalah a. 14 orang dokter umum, b. 14 orang perawat/ Bidan di Puskesmas, c. 1 orang dokter IGD di Rumah Sakit, d. 1 orang Perawat/ Bidan bertugas di IGD Rumah Sakit.
- (3) Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI
 - a. Peserta latih membuat akun secara mandiri pada halaman LMS Plataran Sehat pada alamat website : <https://lms.kemkes.go.id/>
 - b. Peserta mendaftar pada kelas **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** yang dibuka oleh Admin/Panitia di Plataran Sehat selambat - lambatnya 5 hari sebelum pelatihan di mulai.

**PASAL 6
WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN**

- (1) Waktu Penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** dilaksanakan pada Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) angkatan disesuaikan dengan jadwal pelatihan UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas**

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Serdang Bedagai.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Menyediakan pembiayaan untuk **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** untuk 1 (satu) angkatan.
- b. Berperan sebagai **Mitra** Penyelenggara Pelatihan dan terlibat dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyelenggarakan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** yang terakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan melibatkan **Mitra**.
- b. Mengajukan Akreditasi dan Registrasi Pelatihan ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI sebelum pelatihan diselenggarakan.
- c. Admin/Panitia (Plataran Sehat) membuka kelas Pembelajaran **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** selambat - lambatnya 5 hari sebelum pelatihan dimulai
- d. Memastikan E-Sertifikat pelatihan yang terakreditasi Kementerian Kesehatan RI terbit di Plataran Sehat

(3) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Mendapatkan dukungan berupa penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
- b. Mendapatkan Akreditasi dan Registrasi Pelatihan.
- c. Mendapatkan Sertifikat Pelatihan pada masing - masing akun Peserta di Plataran Sehat

(4) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan dukungan pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** atas penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- b. Bertindak sebagai penyelenggara pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

**PASAL 8
TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan **Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Ktp/ A) Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan pada perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala bentuk pembiayaan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dan harus tersedia sebelum penyelenggaraan berlangsung, sekurang-kurangnya H-1 penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Unsur biaya pelatihan yaitu untuk :
 - a. Biaya pemanfaatan sarana dan prasarana, akomodasi dan konsumsi selama pelatihan
 - b. Biaya transportasi dan uang harian peserta
 - c. Biaya uang harian atau honor, dan transportasi, untuk : *Officer Course* (OC), Pengendali Mutu Pelatihan, pengajar/fasilitator, pembimbing/pendamping PKL (jika ada), sesuai ketentuan
 - d. Biaya ATK, cetak dan penggandaan
- (4) Standar biaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**PASAL 11
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK**

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- (3) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 PELANGGARAN

Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan perselisihan atau ketidaksepakatan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jl. Negara No. 01 A Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai

Telepon : -

Email : dinkesperenc@gmail.com

Narahubung : Alfian Syafrin, SE (0811 9905 360)
Desi Natalia Bukit, Am. Keb (0811 6364 001)

UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Petunia Kelurahan Namo Gajah Kec. Medan
Tuntungan Medan

Telepon : (061) 8363153_Kantor

Email : babelkessumut@gmail.com

Narahubung : Rifnatul Hasanah, SST, MKM (081396400121)

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai yang sesuai dengan peraturan, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

	
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

(2) **PARA PIHAK** mendapat satu surat perjanjian kerja sama yang telah dianggap sah. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARAPIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



dr. YOHNLY BOELIAN DACHBAN, M.HKes
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 197102192007011004

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



ARDI TAUFIK SIMANJUNTAK, SE, M.SP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 196811121997031003